

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN DALAM PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
KABUPATEN KARIMUNBERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

Devi Wahyudi

Abstract

Karimun Regency are one of Regency in Riau Archipelago Province that have a territory of sea. Since 2009 has increase the criminal of illegal fishing in sea territory. The illegal fishing in sea was happened in Karimun Anak sea and Malacca Strait. In 2010-2012 has registered 4 case illegal fishing and 4 case has handled by Marine and Fishing agency of Karimun Regency.

The problem of this research are how the situation and condition of illegal fishing in territory sea of Karimun, how a rules of Marine and Fishing agency of Karimun Regency in handle illegal fishing in territory of sea and what the obstructed by Marine and Fishing agency of Karimun Regency in handle illegal fishing case.

This reasearc use jurisdiction empiricall methodes or sosiology law research, source of data from 3 data that: primer data, secunder data and tertier data, and technic collecting data with interview and library research after collect data then analyze by qualitative to answer the research problem with deductif analyze.

This research have a result that rule of Marine and Fishing agency of Karimun Regency to handle the illegal fishing in sea territory of Karimun are to supremacy of law in sea territory with dially patrol in sea territory. The rule of Marine and Fishing agency of Karimun Regency was not optimally because the obstructe factor are factor human resources, medium likes a ship, factor of minim budgeting, factor of weather, factor geography of Karimun and double law enforcement. Suggestion from this research are increase the quality of Marine and Fishing agency of Karimun Regency that have basic educate from Marine, increase the ship to patrol and increase the budget for Marine and Fishing agency of Karimun Regency to promote the quality of Marine and Fishing agency of Karimun Regency.

Keywords : Marine and Fishing Agency Staff – Illegal fishing – Rule

A. Pendahuluan

Kabupaten Karimun adalah kabupaten yang hasil pemekaran dari Kabupaten Kepri (Bintan) pada tahun 1999. Teritorial Karimun meliputi luas 6.984 km² dengan luas daratan 1.524 km² dan lautan seluas 4.760 km² yang terdiri dari 198 pulau. Jumlah penduduk di Kabupaten Karimun hingga saat ini mencapai 205.438 jiwa tersebar dengan kelompok etnis yang berbeda. Wilayah perairan yang luas menjadikan kabupaten Karimun memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi.

Oleh karena itu dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terutama di perairan Karimun, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum di perairan yang diatur dalam pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan penegakkan hukum khususnya di wilayah Kabupaten Karimun merupakan salah satu permasalahan yang mendasar saat ini. Pemberantasan tindak pidana

diwilayah perairan laut harus ditingkatkan melalui penegakan hukum yang ditangani oleh instansi terkait secara sektoral yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam kasus pelanggaran hukum perairan di wilayah Karimun adalah permasalahan tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah laut.¹ Dasar penegakkan hukum wilayah perairan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana yang telah diperbaharui adalah undang-undang Nomor 45 tahun 2009, memberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan baik diwilayah laut teritorial indonesia maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam kasus pelanggaran hukum perairan di wilayah Karimun adalah permasalahan tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah laut.² Salah satu tindak pidana

¹ Wawancara penulis dengan Bripka Andri anggota Satuan Polisi Perairan Polisi Perairan Polres Karimun Polda Kepri di Kantor Polres Karimun, pada tanggal 25 Mei 2013.

² Wawancara penulis dengan Hafandi Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun, pada tanggal 19 Maret 2015.

kejahatan yang cukup sering terjadi di wilayah perairan Kabupaten Karimun adalah tindak pidana *illegal fishing*. Sejak tahun 2011 tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Karimun semakin meningkat. Berikut ini merupakan beberapa contoh studi kasus pelanggaran tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah Kabupaten Karimun yang dapat dilihat berikut ini, yaitu:³

1. Pada hari senin tanggal 13 Agustus 2010 pukul 02.00 WIB telah terjadi perompakan TKP di perairan Selat Malaka, kapal tug boat S22 berbendera Singapura dengan nahkoda arbar melakukan tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Kabupaten Karimun.
2. Tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang dinakhodai oleh Mr. Chat berkewarganegaraan Thailand di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan selat malaka, dimana penyidikan atas kasus ini dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah salah satunya adalah penyidik

pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Pada hari selasa tanggal 12 Juni 2012 terjadi tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Kabupaten Karimun yang berlokasi di perairan Karimun Anak Kabupaten Karimun dengan koordinat 01' 10' 000 N – 103' 24' 500 E diatas kapal tug boat Duta Kapuas 13 yang dilakukan oleh komplotan perompak laut. Kasus pencurian ikan ini juga setelah ditangani oleh Satuan Polisi Perairan Kabupaten Karimun ternyata memiliki unsur pidana berupa terjadinya perompakan dengan kekerasan di laut (curas), akan tetapi tindak pidana kejahatan ini telah berhasil diungkap oleh Satuan Pol Air Polres Karimun dengan menangkap 2 pelaku dari 5 orang pelaku perompakan.
4. Pada hari senin tanggal 13 Agustus 2013 Kapal berbendera Malaysia yang berlayar menuju Indonesia dirompak oleh 6 orang yang menggunakan speed boat dengan menggunakan parang setelah barang berharga

³ *Ibid.*

dirampas dan ABK dilepaskan⁴.

Dalam contoh kasus diatas terlihat adanya kesan bahwa pihak kepolisian melalui satuan polisi perairan memiliki peran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan pengamanan di laut teritorial. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan kewenangannya tanpa memunculkan egosektoral.

Dalam contoh kasus diatas terlihat adanya kesan bahwa pihak kepolisian melalui satuan polisi perairan memiliki peran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan pengamanan di laut teritorial. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan kewenangannya tanpa memunculkan *egosektoral*.

Sehingga dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang peranan penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Karimun dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun sebagai objek penelitian dalam kajian ilmiah penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka titik tolak permasalahan yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yakni:

1. Bagaimana pelanggaran tindak pidana kejahatan pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan kabupaten Karimun?
2. Bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan kabupaten Karimun?
3. Apakah hambatan yang dihadapi dan upaya oleh penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan kabupaten Karimun?

⁴ Hasil wawancara penulis dengan brigadir rio anggota polisi air polres karimun

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat tindak pidana kejahatan pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Karimun.
2. Mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan kabupaten Karimun.
3. Menjelaskan hambatan yang dihadapi dan upaya oleh penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan kabupaten Karimun.

D. Kerangka Teoritis

Menurut ST. Harahap bahwa peranan berarti laku atau bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peranan ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵ Sedangkan makna peranan yang di jelaskan di dalam

⁵ St. Harahap. *Pengantar Sosiologi*. Gramedia: Jakarta:2007 Hlm. 854

Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis.

Pada kondisi ini masyarakat masih dapat melakukan aktivitas sosial sehari-hari, kemudian ketika terjadi konflik terbuka, kondisi sosial tersebut menjadi terganggu dan memunculkan tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan peran penegak hukum dalam penegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut Simons, tindak pidana (*Strafbaar Feit*) ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶

Secara teoritis, tindak pidana di bidang perikanan dibedakan kedalam tiga macam, yakni *Illegal fishing*, *Unregulated Fishing*, dan *Unreported Fishing*. a) *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara

⁶ *Opcit.* Hlm. 185

illegal diwilayah perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak memiliki izin dari negara pantai. Menurut organisasi regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yakni *International Plan of Action* (IPOA), yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan menangkap ikan yang:⁷

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat didalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan undang-undang No. 45 tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dibidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan.

Adapun yang termasuk kedalam kualifikasi Tindak pidana kejahatan dibidang perikanan adalah tindak pidana yang diatur didalam pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 Undang-undang Perikanan. Sedangkan yang termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan adalah tindak pidana

sebagaimana yang diatur didalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-undang Perikanan.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut⁸ :“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b PP No. 58 Tahun 2010, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sehingga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber dari ketentuan-ketentuan Undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada

⁷ Markas Besar TNI Angkatan Laut, “Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi illegal, Unreported dan Unregulated Fishing”, Jakarta, 2008. Hlm 12

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.72.

salah satu pasalnya.⁹ Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS menurut ketentuan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun.

b. Berpangkat paling rendah Penata Muda atau golongan

c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara.

d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang (Pasal 7 Ayat (1) KUHAP)

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan masalah yang akan digunakan bersifat sosiologis, dimana yang dimaksud dengan pendekatan

⁹ *Ibid.* Hlm 13

sosiologis adalah usaha untuk mendekati masalah penelitian dengan kondisi yang terjadi dimasyarakat secara empiris. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun. Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui pengamatan atau responden dengan cara langsung terhadap fenomena permasalahan mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun.
- b. Data Sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian. Meliputi: struktur organisasi, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), profil organisasi, literatur perundang-

undangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus umum bahasa Indonesia dan ensiklopedi yang mendukung dari data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara mendalam terhadap informan penelitian terkait dengan permasalahan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun.

2. Studi kepustakaan

Telaah keperpustakaan ini merupakan kegiatan pengumpulan sumber bacaan yang berkaitan dengan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun seperti

buku jurnal dan penelitian terdahulu lainnya.

F. Pembahasan

Dari aspek geografis, wilayah kepulauan Tanjung Balai Karimun merupakan wilayah yang sangat strategis untuk lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional pada bagian barat dan utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sangat padat. Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun, menjelaskan bahwa perompakan oleh para tersangka itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB, Selasa 12 Juni 2012 saat kapal tersebut berlayar di perairan Takong Hiu, Kecamatan Tebing menuju Dumai, Riau. Tersangka menggunakan kapal ikan untuk melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah laut teritorial. Kejadian ini mengakibatkan kerugian bagi negara, hal ini dikarenakan pelaku pencurian ikan menggunakan kapal dengan ukuran 25gt, sedangkan perizinan Kapal yang dilakukan oleh setingkat Pemerintah Kabupaten hanya seukuran 0-5gt.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dengan satuan Polisi Perairan menangkap tiga pelaku pencurian ikan, hal ini dikarenakan mengingat pola penanganan tindak pidana di laut sangat berbeda dan lebih sulit dibandingkan di darat. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Ir. Said Hasry Jantoni mengatakan ketiga tersangka diduga sudah merencanakan sebuah kegiatan pencurian ikan namun terlebih dahulu ditangkap oleh jajarannya. Keterangan dari tersangka, sebelumnya mereka sudah tiga kali beraksi dalam satu bulan terakhir. Ia juga mengatakan keberhasilan pihaknya menangkap para tersangka juga tidak terlepas dari informasi yang diberikan korban melalui situs jejaring sosial *facebook* yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Pol air Polres Karimun.

Setelah itu, tindak pidana pencurian ikan di wilayah Karimun yang menjadi laporan kepada Satuan Polisi Perairan juga pada tahun 2010-2012 terjadi di perairan Selat Malaka kapal tug boat S22 berbendera Singapura dengan nahkoda arbar dan

pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang berlayar menuju Indonesia dan melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun sampai tahun 2013.¹¹ Tindak pidana pencurian ikan di wilayah hukum perairan Karimun ini sebagian besar terjadi di wilayah laut teritorial dan perbatasan Selat Malaka. Selain itu tindak pidana pencurian ikan di perairan Karimun menggunakan kapal yang ukurannya tidak sesuai dengan izin yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Oleh karena itu berdasarkan konsep peranan yang berarti tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang atau lembaga yang berkedudukan di masyarakat, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun memiliki peranan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Karimun. Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Karimun dalam menegakkan hukum di wilayah Karimun dilakukan dengan kegiatan patroli rutin dengan menggunakan kapal dan speedboat di wilayah Perairan Karimun, melakukan PAM pengamanan terhadap kapal-kapal asing yang lego jangkar di wilayah perairan Karimun secara bertahap dan melakukan kegiatan penangkapan, penyidikan terhadap pelaku perompakan di wilayah perairan Karimun.

Sejak tahun 2005 hingga akhir tahun 2009 sudah lebih dari 800 kasus kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Sebagian besar pelaku kasus illegal fishing yang terungkap adalah kapal ikan asing seperti dari Vietnam, Thailand, China, Myanmar dan Malaysia. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal fishing di ZEEI.¹³

Peranan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

¹¹ Hasil Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Ir. Said Hasry Jantoni, hari Kamis tanggal 21 Nopember 2015 pkl.14.00 wib

¹² Hasil Wawancara Kepala Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun, hari Selasa tanggal 19 Nopember 2015 pkl.10.00 wib

¹³ Wawancara dengan DR. Ir. M. Indah Ginting, MM, Hakim Ad Hoc Peradilan Perikanan Medan, Tanggal 10 Febuari 2015.

Karimun ini didasarkan pada undang-undang Nomor 45 tahun 2009 mengenai perikanan sesuai pasal 71 ayat 3, disebutkan bahwa pengadilan perikanan pertama kalinya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Karimun tidak bisa maksimal dalam melakukan perannya dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia
2. Faktor kelengkapan sarana dan prasarana
3. Faktor cuaca dan musim angin laut.
4. Faktor kondisi geografis Karimun
5. Penegakkan hukum ganda dengan institusi penegak hukum di laut lainnya.

G. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi dan situasi wilayah perairan Karimun merupakan salah satu jalur lintas domestik dan luar negeri,

yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan yang cukup tinggi. Salah satu tindak kejahatan yang kerap terjadi sejak tahun 2010-2012 adalah tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Karimun. Tindak pidana pencurian ikan di wilayah Karimun berdasarkan pengamatan hasil penelitian ini sering terjadi di wilayah perairan laut teritorial Karimun yaitu perairan Karimun anak yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau, serta wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yaitu di wilayah perairan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

- 2) Berdasarkan tindak pidana yang terjadi maka peranan polisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun berjalan dengan sebagaimana fungsinya. Hal ini dikarenakan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Dinas selalu mendapat bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang

- dilakukan oleh Bidang Penyuluhan dan Pengawasan terutama seksi pengawasan
- 3) Adapun yang menjadi hambatan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan diwilayah perairan Karimun adalah meliputi faktor Sumber daya manusia dari tingkat pendidikan, jumlah personel dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun, Faktor sarana dan prasarana yang minim, anggaran yang minim, faktor cuaca dan musim angin laut, faktor letak geografis wilayah perairan Karimun serta penegakan hukum yang berbeda dari masing-masing instansi.

H. Daftar Pustaka

Buku

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Markas Besar TNI Angkatan Laut,
“Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi illegal, Unreported dan Unregulated Fishing”, Jakarta, 2008.

St. Harahap. *Pengantar Sosiologi*. Gramedia: Jakarta:2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Lembaran Negara 2009/154. Tambahan Lembaran Negara NO. 5073 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Lembaran Negara 2008/177. Tambahan Lembaran Negara NO. 4925 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 Peraturan mengenai perairan di Indonesia. Lembaran Negara 1996/73; Tambahan Lembaran Negara NO. 3647 tentang Perairan Indonesia.